



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah, perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Pagar Alam;

b. bahwa mengingat masa bakti Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 106 Tahun 2017 Periode 2017-2020 telah berakhir, maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Keputusan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah Informasi, Komunikasi, Konsultasi, dan Kerjasama antara Warga

Masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

- KETIGA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, dan Pemuka Adat, Suku, dan Masyarakat;
 - menyelenggarakan sosialisasi forum pembauran kebangsaan;
 - merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan;
 - melakukan koordinasi dengan forum pembauran kebangsaan ke kecamatan;
 - menyusun dan melaksanakan program pembauran kebangsaan;
 - melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Walikota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara personil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Pagar Alam, maka secara otomatis terjadi pergantian personil.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 139 Tahun 2021

Tentang : Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pagar
Alam Periode Tahun 2021-2024

Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2024

NO	NAMA	SUKU	JABATAN	KET
1.	M. Helmi, SE.,MM	Palembang	Ketua	
2.	Herman Hulu	Nias	Wakil Ketua	
3.	M. Yunus, BA	Komering	Sekretaris	
4.	Badar Akbar	Komering	Anggota	
5.	H. Burhanan	Besemah	Anggota	
6.	Firmansyah,SH	Besemah	Anggota	
7.	Beat Rick	Besemah	Anggota	
8.	H. Idrusin Senamit	Besemah	Anggota	
9.	Rasuki Ali	Besemah	Anggota	
10.	H. Yansari	Besemah	Anggota	
11.	Raden M.Herlan,SP.,MM	Palembang	Anggota	
12.	M. Dina (Yunsari)	Pagun	Anggota	
13.	KMS.M.Ali Akhmad	Palembang	Anggota	
14.	M. Yunus	Palembang	Anggota	
15.	Apriko Hendri	Lintang Empat Lawang	Anggota	
16.	Abdullah Rizon	Lintang Empat Lawang	Anggota	
17.	Aceng	Lintang Empat Lawang	Anggota	
18.	H. Izamudin	Semendo	Anggota	
19.	Rizaludin	Semendo	Anggota	
20.	Yusrizal Hamzah	Minang	Anggota	
21.	Deni Indra	Minang	Anggota	
22.	Mujiono, S.Pd.I	Jawa	Anggota	
23.	H. Makmun Amin	Komering	Anggota	
24.	Mayor S. Surbakti	Batak	Anggota	
25.	Satiman	Jawa	Anggota	

26.	Muhammad Abdul Ajid	Sunda	Anggota	
27.	Burhan Kailani	Tiong Hoa	Anggota	
28.	Dedi Godang	Tiong Hoa	Anggota	
29.	Drs. Wayan Sujanto	Bali	Anggota	
30.	Dahlan, S.Ip	Bugis	Anggota	
31.	Alpian	Lintang Empat Lawang	Anggota	
32.	Eko Sulitiyo	Jawa	Anggota	
33.	H. Jamil Rusdi			Tokoh Masyarakat
34.	H. Dimiati Rais			Tokoh Masyarakat
35.	H. Ambrin Sening			Tokoh Masyarakat
36.	H. A. Roni			Tokoh Masyarakat
37.	Yakob Natonis			Tokoh Masyarakat
38.	H. Sukardi Muhi			Tokoh Masyarakat

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI